



**P E M E R I N T A H K O T A B A T U**  
**K E C A M A T A N B A T U**  
**K E L U R A H A N S I S I R**

Jalan Semeru No.1, Kota Batu. Kode Pos 65314  
Telepon. (0341) 591167, Fax. -

**KEPUTUSAN LURAH SISIR**

**Nomor : 188/ 48 /KEP/422.310.3/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK  
KELURAHAN SISIR KECAMATAN BATU KOTA BATU  
PERIODE 2022-2027**

**LURAH SISIR**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional ,di daerah perlu di bentuk Forum Anak.
- b. Bahwa berdasarkan huruf a konsideran di atas, maka perlu menetapkan Susunan Pengurus Forum Anak Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu periode 2022- 2027 yang di tetapkan dengan Keputusan Lurah Sisir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (konvensi Tentang Hak-hak Anak);
13. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak;
14. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/145/KPTS/013/2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur;
15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/85/KPTS/013/2009 tentang Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
17. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/430/KPA/123/031/2005 tentang Pengesahan Rencana Aksi Provinsi (RAP) Komite Aksi Penghapusan Trafficking Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur;
18. Keputusan Walikota Batu Nomor : 180/96/KEP/422.012/2009 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Batu;
19. Peraturan Walikota Batu Nomor 76 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Menetapkan Susunan Penfurus Forum Anak Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas dan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA**, adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun Program Kerja Forum Anak berdasarkan musyawarah anak;
- b. Memfasilitasi, menjaring aspirasi dan mengkoordinasikan pemenuhan hak anak kepada Pemerintah Kelurahan Sisir;
- c. Membantu dan Mendampingi Pelayanan terhadap Anak rentan korban Eksploitasi berupa Psikis, Sosial, Spiritual, dan Permasalahan Anak lainnya;
- d. Mengupayakan Kerjasama dengan Pihak Swasta;
- e. Membantu Komisi dan Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak;

- f. Melakukan Koordinasi dengan Forum Anak Tingkat Kota Batu;
- g. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas dan pertanggung jawaban hasil kerja Forum Anak kepada Lurah Sisir.

**KETIGA** : Membebankan biaya pelaksanaan Tugas Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KEDUA** pada DPA Kelurahan Sisir Kota Batu Tahun 2022-2024 dan Sumber lain yang Sah dan tidak mengikat.

**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2022

**LURAH SISIR**

  
**MUHAMMAD VIATA ARIA PRANAKA, S.STP**  
Penata  
NIP. 19920519 201406 1 001

Lampiran : Keputusan Lurah Sisir  
Nomor : 188/48 / KEP/422.310.03/2022  
Tanggal : 01 Oktober 2022

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK  
KELURAHAN SISIR KECAMATAN BATU KOTA BATU  
PERIODE 2022-2027**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	Pelindung	LURAH SISIR
2.	Penasihat	KETUA TP-PKK KELURAHAN SISIR
3.	Pembina	LPA KOTA BATU
4.	Tim Pendamping	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN KELURAHAN SISIR
5.	Ketua	AGENG MUHAMMAD NA
6.	Wakil Ketua	ARSYA SABITA A G
7.	Sekretaris 1	OLINE OKTARIZA
8.	Sekretaris 2	AVIT PUTRA IRDIANSYAH
9.	Bendahara	RAMA GADING RAF S
10.	DIVISI I (Sosialisasi dan Partisipasi Anak)	NABILA YULIA RAMADHAN
11.	DIVISI II ( Pemantauan Ilak dan Kewajiban Anak)	NUR SADIDATA K
12.	DIVISI III ( Kerjasama Anatar Lembaga )	1. M RICKY 2. SEKAR JASMINE A.
13.	DIVISI IV (Pemanfaatan dan Pengembangan Aktifitas Anak )	1. INDAH LULU'IL F 2. NIKEN YUANA
14.	DIVISI V ( Penyampaian Pandangan, Suara dan Aspirasi Anak)	1.FARADITA BERLIANA F 2.SHEILA NOOR A

Ditetapkan di : Batu  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2022

**LURAH SISIR**

  
**MUHAMMAD VIATA ARIA PRANAKA, S.STP**  
Penata  
NIP. 19920519201406 1 001